

**IMPLEMENTASI PASAL 185 KHI TENTANG AHLI WARIS
PENGANTI (*PLAATSVERVULLING*)
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Oleh:

Arif Hariyanto & Umla'ul Nikmah

arifalrhandy@gmail.com

umlaulnikmah@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

The issue of inheritance is often a cause of chaos and conflict in various parts of the world. Inheritance problems can occur from determining heirs or how to distribute the inheritance. And the solutions are sometimes simple (mutually voluntary) and not infrequently some are complicated so that the Religious Court judges participate in helping to solve it fairly.

To facilitate understanding in this study, researchers used qualitative research methods. By multiplying the data sources from various literatures relating to the distribution of inheritance. The data obtained by researchers in the field included interviews with lawyers, judges and clerks at the Banyuwangi Religious Court to determine the implementation of Article 185 KHI. In addition, the data collection techniques were carried out by researchers by means of interviews, observation and documentation. In this study, the presence of researchers is also very important because researchers are human instruments as well as data collectors.

From the results of the research that the researchers obtained, it can be concluded that firstly, the implementation of Article 185 of the KHI regarding the replacement heir is the person who gets the inheritance to replace the real heir because he died earlier than the heir. The concept of a substitute heir is not only on the up and down path, but can also be implemented on a sideways route. And the share of the successor heir is not more than the share of the heir which is equal to him and who is replaced. Second, the decision of the Banyuwangi Religious Court judge number 2659 / Pdt.G / 2016 / PA.Bwi which gives portions to sons and daughters of sisters (nephews) can be justified under Islamic law. Because the successor heir is related to *lafadz al-mawaali* in the verse 33 of Surah An-Nisa '. However, the existence of a part of the mandatory will that is given to one of the successor heirs needs to be considered. Because the judge's *ijtihad* as outlined in the decision as jurisprudence is applied meaning *casuistic*, the judge also needs to pay attention to justice. It is better if the replacement heir with the status of an adopted child is given only one part. Meanwhile, the other part is given to other relatives based on an agreement voluntarily, not on a predetermined group of heirs

Keywords: Islamic Law, Article 185 KHI, Substitute Heir

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama paripurna yang datang berupa cahaya menghapus adat jahiliah menjadi ilmiah yang sarat akan makna dan kemanfaatan. Misalnya dalam hukum waris pra-Islam, kekuatan dan kedudukan adalah andalan untuk menguasai harta dan kepemilikan. Orang-orang yang kuat dan lebih berkuasa dapat mengatur, menguasai mengambil sesuka hatinya. Apapun dapat dipindah tangankan sekalipun melakukan penindasan dan penganiayaan. Bahkan pada waktu itu, wanita adalah sesuatu yang dapat diwariskan. Wanita dianggap "sesuatu" yang dapat diperjual belikan, disewakan, atau dipindah tangankan layaknya "barang". Wanita dilarang mengatur kepemilikan atas apapun dan tidak berhak menerima waris kecuali kalangan *elite*.¹ Islam mengatur dengan baik mengenai pembagian harta warisan dengan berdasarkan pada sumber hukum Islam yang konkret (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas). Hukum Islam telah nyata menunjukkan jalan keadilan dan kesejahteraan yang baik.

Warisan adalah sesuatu yang dianggap penting dalam ranah kehidupan berkeluarga. Pasal 830 BW menyebutkan bahwa "*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*".² Dan harta waris adalah objek dimana anggota keluarga akan mendapatkan bagiannya ketika pewaris telah meninggal dunia. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.³ Bagi manusia yang serakah hanya mementingkan duniawi akan sangat menginginkan bagian dari harta waris tersebut bahkan menginginkan seluruh harta peninggalan pewaris. Sehingga perlu adanya hukum yang mengarahkannya. Hukum waris, mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Juga dapat dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.⁴

Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut aturan tertera dalam syarat ahli waris *ab intestaat* pasal 832 BW.⁵ Ada beberapa kelompok yang diklasifikasikan menjadi ahli waris yaitu keluarga sedarah, ikatan perkawinan dan ahli waris pengganti. Salah satu pasal dalam KHI⁶ tentang kewarisan menegaskan bahwa *far'ul waris* (keturunan) garis perempuan tidak menyebabkan putusnya waris melainkan ia sebagai ahli waris yang mengganti posisi awal (orang tuanya) sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari

¹ Muhammad Ihsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris* (t.t: Al-Aziziyah Press, 2014), hlm. 12.

² Lihat Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 1984), hlm. 17.

⁵ Lihat Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

⁶ KHI atau yang disebut Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu buku pedoman dalam menentukan hukum di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama (dijadikan hukum positif). KHI merupakan produk hukum baru yang dikeluarkan sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. KHI mulai disebar luaskan dan dijadikan *legal standing* di seluruh penjuru nusantara berdasarkan Inpres RI No. 1 tahun 1991 dan Keputusan MA-RI No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

saudara perempuan adalah ahli waris pengganti. Demikian juga orang tua asal (orang tua kakek/nenek dan seterusnya ke atas) dan *al-hawasyi* (ahli waris ke samping/saudara/saudari ibu atau ayah) dari garis perempuan adalah ahli waris pengganti seperti bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi.⁷

Beberapa tahun yang lalu, berdasarkan penjelasan Bapak Drs. H. Fathur Rohman, Ms., M.H., M.HES (Salah satu hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi) terjadi permasalahan tentang kepemilikan harta warisan di salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi beberapa orang yang diduga kuat adalah kerabat pewaris menggugat salah seorang anak angkat dari pewaris.

Para kerabat pewaris yang dalam perkara waris disebut sebagai penggugat mengajukan gugatan harta waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Mei 2016 nomor 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi yang sebelumnya telah dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak di salah satu balai desa di Kabupaten Banyuwangi namun tidak berhasil. Pasalnya, tergugat dan turut tergugat tidak memiliki hubungan garis darah maupun waris mewaris dengan pewaris namun menguasai, menikmati dan memungut hasil dari harta warisan secara melawan hukum dan tidak memperdulikan hak-hak ahli waris pengganti menyamping dari pewaris. Bahkan turut tergugat telah mendirikan bangunan rumah ukuran $\pm 6 \times 9 \text{ m}^2$ bertempat tinggal di tanah kebun yang menjadi salah satu obyek sengketa.⁸

Permasalahan ahli waris pengganti dalam perkara yang terjadi ini adalah bagaimana mengimplementasikan pasal 185 KHI sebagai dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara. Tergugat menganggap bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI adalah garis keturunan ke bawah dan ke atas bukan garis keturunan menyamping. Hal ini berdasarkan hasil Rakernas MA-RI 2010 Balik Papan 12-14 Oktober 2010 yang dikuatkan dengan hasil Rakernas MA-RI 2011 di Jakarta 18-22 September 2011 tentang ahli waris pengganti dibatasi garis lurus ke bawah sampai derajat ke cucu.⁹ Akan tetapi, penggugat melalui kuasa hukumnya menyangkal dasar hukum tersebut. Penggugat menganggap bahwa anak dari saudari pewaris (keponakan perempuan dan laki-laki) dapat dijadikan ahli waris pengganti dari orang tuanya.¹⁰

Dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*".¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa posisi hakim sangat diperhatikan. Menurut Bapak Subandi, S.H urgensitas putusan seorang hakim dalam menyikapi suatu perkara akan

⁷ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)* (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 148-149.

⁸ Observasi, Pengadilan Agama Banyuwangi

⁹ Hasil Rakernas yang disebutkan belum bersifat hukum positif dan tidak normative sehingga dasar hukum disebut rancu, kabur dan tidak jelas.

¹⁰ Observasi, Pengadilan Agama Banyuwangi

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bekasi Timur: Akademika Pressindo, 2015), hlm. 171.

berpengaruh terhadap keberlangsungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Tentang perkara gugat harta waris nomor: 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi contohnya, hakim yang mengadili perkara ini diharapkan mampu memberi putusan seadil-adilnya dengan memperhatikan segala pedoman/dasar hukum serta pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak (penggugat ataupun tergugat).¹²

Setelah melalui beberapa tahapan persidangan serta berdasarkan hukum yang berlaku maka Pengadilan Agama Banyuwangi mengeluarkan amar putusan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan tanah kebun dan sawah sebagai harta bersama pewaris dan harta waris yang belum dibagi;
3. Menetapkan tiga orang penggugat sebagai ahli waris pengganti menyamping dari pewaris;
4. Menetapkan bagian ahli waris pengganti menyamping tersebut sebanyak 2/3 dari harta peninggalan dan harta waris pewaris;
5. Menetapkan beberapa pihak dalam perkara sebagai anak angkat dari pewaris dan berhak mendapatkan bagian harta peninggalan dan harta waris sebanyak 1/3 secara bersama-sama;
6. Menyatakan tergugat dan penggugat lainnya yang tidak disebutkan dalam putusan bukan ahli waris (*Ashabu al-furudl*) dari pewaris.¹³

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada "Implementasi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Banyuwangi" yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi.

B. Implementasi Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Prinsip Kewarisan Menurut KHI

Hukum kewarisan yang berada dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kewarisan yang diambil dari beberapa kitab klasik dan pendapat ulama' kontemporer. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah usulan Kiai atau Ulama' berdasarkan konsensus atau kesepakatan.¹⁴

Setiap hukum yang akan dijalankan tidak akan terlepas dari prinsip yang dijadikan pijakan untuk pemberlakuannya. Prinsip atau asas harus diperhatikan dalam menjalankan hukum agar eksistensi hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan tercapai.

Asas-asas penting yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain dijelaskan dalam buku "Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama" sebagai berikut:

¹² Observasi, Pengadilan Agama Banyuwangi

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi, hlm. 26-27.

¹⁴ Ach. Nabbani, Hakim, *Wawancara*, PA Banyuwangi

- 1) Asas bilateral/parental¹⁵ yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam keberhakannya untuk mendapatkan harta waris. Sehingga, dalam Asas ini tidak mengenal istilah ahli waris *dzawil arham*. Asas ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 174 KHI yang menjelaskan tentang ahli waris menurut hubungan darah ataupun perkawinan dan Pasal 185 KHI yang mengatur tentang ahli waris pengganti. Pasal ini menegaskan bahwa ahli waris dari keturunan perempuan dapat memperoleh harta waris dengan memposisikannya sebagai pengganti dari posisi asal (orang tuanya). Dengan demikian, cucu perempuan dari anak perempuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan adalah ahli waris pengganti. Demikian pula kakek, nenek dan terus ke atas akan diposisikan sebagai ahli waris pengganti karena menggantikan posisi anaknya yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris. Selain itu, jalur *al-hawasyi* (menyamping) seperti saudara perempuan (bibi) ayah atau ibu juga merupakan ahli waris pengganti. Disamping itu, keturunan dari pihak bibi dari ayah atau dari ibu juga merupakan ahli waris pengganti.
- 2) Asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:
 - (a) Ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah ahli waris yang ditetapkan dalam pasal 174 KHI.
 - (b) Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) merupakan ahli waris yang ketentuannya telah diatur dalam pasal 185 KHI dan penjelasan mengenai siapa saja yang termasuk dalam ahli waris pengganti telah dijabarkan pada pembahasannya.
- 3) Asas *ijbari*. Yang dimaksud dengan *ijbari* adalah ahli waris akan langsung menjadi ahli waris sebenarnya secara otomatis ketika pewaris meninggal dunia walaupun mereka menolak untuk menjadi ahli waris.
- 4) Asas individual. Harta waris dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan dapat memilikinya secara keseluruhan dari bagian yang diberikan, kecuali pembagian tanah yang kurang dari 2 ha (Pasal 189 KHI jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan Tanah Pertanian).
- 5) Asas keadilan berimbang. Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam yang didasarkan pada *nash* al-Qur'an disebutkan bahwa perbandingan bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1, kecuali para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian untuk membagi rata harta waris antara laki-laki dan perempuan (*an taraadlin*). Hal ini sangat jelas tercantum dalam Pasal 183 KHI.
- 6) Asas waris karena kematian, maksudnya peralihan hak materiil ataupun immateriil dari Pewaris dapat dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia.
- 7) Asas hubungan darah, antara pewaris dan ahli waris terdapat hubungan darah baik karena perkawinan yang sah, perkawinan *syubhat* ataupun atas pengakuan anak (adopsi) berdasarkan *fiqh* Islam.

¹⁵ Parental adalah sistem kekerabatan dalam keluarga yang berhubungan dengan orang tua (ayah-ibu) sebagai pusat kekuasaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 830.

- 8) Asas *wasiat wajibah*, maksudnya anak angkat atau ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing. Apabila tidak ada wasiat diantara keduanya, maka baik ayah angkat ataupun anak angkat dapat diberikan *wasiat wajibah* oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 209 KHI.
- 9) Asas *egaliter*, yaitu kerabat karena hubungan darah yang beragama Islam mendapatkan *wasiat wajibah* maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya berdasarkan yurisprudensi.
- 10) Asas *retroaktif terbatas*, artinya ahli waris tidak dapat mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan yang telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian harta di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan. KHI tidak dapat berlaku surut hanya terhadap pembagian secara riil pada saat belum dijadikan sebagai pedoman hukum dalam permasalahan waris di Pengadilan Agama.¹⁶

b. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut KHI

Hukum kewarisan dalam KHI dalam pelaksanaannya menyelesaikan perkara waris yakni berlandaskan pada hukum kewarisan Islam (*faraidl*) yang penjelasannya terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* klasik secara detail dan pendapat para *mujtahid mutaakhirin* yang keabsahan dalam berijtihad sudah tidak diragukan lagi. Contohnya, pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti yang diambil dari interpretasi hukum hazairin terhadap lafadz *mawaali* dalam surah an-Nisa' ayat 33.¹⁷

Di Pengadilan Agama Banyuwangi, persoalan waris serta penyelesaiannya tidak akan pernah ada habisnya seiring berkembangnya zaman. Dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, penyelesaian perkara waris bervariasi tergantung pada sifat perkara waris yang diajukan. Menurut Bapak Drs. Moh. Hifni, M.A salah satu hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi mengatakan bahwa:

"Kewarisan dapat dilakukan tergantung pihak-pihak ahli waris. Jika perkara waris merupakan perkara *voluntair* maka pengadilan hanya menetapkan ahli waris dan menentukan bagian-bagian dari ahli waris tersebut. Beda halnya dengan perkara waris yang termasuk kategori *kontentius*. Dalam hal ini, disebut gugatan waris, sebab ada pihak penggugat dan tergugat bahkan turut tergugat serta harta waris yang diperselisihkan yang selanjutnya disebut obyek sengketa."¹⁸

Bapak H. Yusup, S.H yang juga merupakan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi menambahkan bahwa tidak sedikit persoalan *mawarits* yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan dari mereka adalah membagi harta waris dengan jalan damai dan didasari kekeluargaan. Sehingga pembagiannya pun tidak memerlukan hakim melalui suatu persidangan. Akan tetapi, ada beberapa kalangan elemen masyarakat yang tidak mampu bahkan tidak merasa puas jika pembagian harta

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (t.t: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), Buku II, edisi revisi, hlm. 159-161.

¹⁷ Fathur Rohman, Hakim, *Wawancara*, Bondowoso

¹⁸ Moh. Hifni, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

waris diselesaikan berdasarkan jalan sederhana. Alhasil masalah tersebut muncul di pengadilan berbentuk perkara yang harus diadili.¹⁹

Bapak Drs. H. Fathur Rohman, Ms., M.H., M.HES. menambahkan jalan damai dalam pembagian harta waris melalui kesepakatan (konsep *an taraadlin*) merupakan metode teknis pembagian harta warisan yang *furudl* dari masing-masing ahli waris telah diketahui oleh pihak bersangkutan kemudian secara sepakat sukarela tanpa adanya paksaan sedikitpun baik secara eksternal ataupun internal dari ahli waris itu sendiri untuk tidak membaginya secara *faraidl*, namun sesuai dengan kesepakatan bersama yang wujud dari harta waris tersebut dapat berbeda-beda dalam setiap problema pembagian harta waris.²⁰ Bapak H. Ach. Nabbani, S.H., M.H. juga berkomentar tentang konsep *an taraadlin* dalam pembagian harta waris yang terjadi di muka pengadilan yaitu:

"Konsep *an taraadlin* maksudnya adalah memutus sesuai porsinya berdasarkan kesepakatan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Setelah kesepakatan atau saling rela ini tercapai, maka akan dibuatkan akta perdamaian sebagai bukti (*legal standing*)."²¹

Mengenai problematika waris dalam penelitian yang dilakukan, Ahli waris pengganti berasal dari pernyataan Profesor Hazairin dalam menganalisa atau menafsiri lafadz *mawaalii* dalam potongan ayat al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 33. Profesor Hazairin adalah pakar hukum Islam dan hukum adat. Menurutnya, *mawaalii* diartikan sebagai orang yang bisa mendapatkan harta waris dengan cara menggantikan ahli waris sebenarnya. Sedangkan ahli waris pengganti yang tercantum dalam pasal 185 KHI tersebut merupakan salah satu konsensus para ulama', akademisi dan cendekiawan Indonesia yang mengadopsi dari pendapat Profesor Hazairin. Dapat disimpulkan bahwa konsep adanya ahli waris pengganti adalah *ijma'* ulama' Indonesia. KHI adalah kumpulan pendapat-pendapat sunni tentang hukum Islam yang dipadukan dengan pernyataan ulama' dalam *fiqh* kontemporer.²²

Dalam wawancaranya, Bapak Drs. Moh. Hifni, M.A menambahkan pendapat dari Hazairin merupakan wajah baru bagi perkembangan sistem hukum kewarisan Islam dan Indonesia khususnya. Karena bisa jadi di negara lain, adanya kebolehan ahli waris pengganti mendapatkan bagian harta waris tidak berlaku. Artinya masih menggunakan sistem kewarisan Islam murni/ klasik. Dalam hal ahli waris pengganti, Profesor Hazairin menegaskan bahwa selama ahli waris pengganti garis lurus ke bawah masih ada seperti cucu, maka ahli waris pengganti jalur menyamping seperti keponakan (anak dari saudara Pewaris) tidak akan mendapatkan apapun dari harta waris. Hal ini merupakan alasan ahli waris pengganti jalur menyamping bisa mendapatkan harta waris.²³

Implementasi penyelesaian problema ahli waris pengganti melalui yurisprudensi adalah perpaduan antara pernyataan Hazairin yang diadopsi oleh KHI dalam Pasal 185, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan fakta

¹⁹ Yusup, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

²⁰ Fathur Rohman, Hakim, *Wawancara*, Bondowoso

²¹ Ach. Nabbani, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

²² Moh. Hifni, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

²³ Moh. Hifni, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Bapak H. Ach. Nabbani, S.H., M.H. dalam wawancaranya yaitu:

"Yaitu memadukan antara pendapat Profesor Hazairin mengenai ahli waris pengganti yang diambil dari kata *mawaalii* (potongan ayat dalam al-Qur'an) dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan juga didasarkan pada fakta yang terungkap mengingat khawatir terjadi adanya ketimpangan di masyarakat nantinya (melihat pada status sosialnya). Hal ini bertujuan *li mashlahatil ummah* (kesejahteraan manusia). Berbeda halnya dengan sistem kewarisan di Lombok yang nyaris menggunakan hukum Islam murni secara keseluruhan tanpa pandang fakta ataupun problema dalam masyarakat."²⁴

Salah satu hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi menyatakan bahwa kompromi antara yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai penerapan dari Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti bertujuan untuk menghindar dari terjadinya ketimpangan atau kesenjangan antara hukum Islam dan asas keadilan yang dipertimbangkan berdasarkan hukum atau kultur budaya yang hidup di masyarakat.²⁵

c. Kelompok dan Bagian Ahli Waris Pengganti Menurut KHI

Dalam Pasal 185 KHI disebutkan Ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris sebenarnya. Hal ini disebabkan karena ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris. Selain itu, penetapan anggota keluarga sebagai ahli waris pengganti juga harus memperhatikan bahwa ia tidak melakukan tindakan dalam Pasal 173 KHI yang akan mengakibatkan terhalangnya waris mewarisi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Imam Shofwan, S.H salah satu hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam kesempatan wawancara:

"Yaitu keturunan dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris sebagaimana tercantum dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut yang tidak melakukan hal berkenaan dengan Pasal 173 KHI."²⁶

Kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian sebagai ahli waris pengganti berdasarkan KHI adalah sebagai berikut:

- (1) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
- (2) Keturunan dari saudara laki/ perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
- (3) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian ayah, masing-masing berbagi sama.
- (4) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian ayah, masing-masing berbagi sama.
- (5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian ayah jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
- (6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian ayah jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.²⁷

²⁴ Ach. Nabbani, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

²⁵ Fathur Rohman, Hakim, *Wawancara*, Bondowoso

²⁶ Imam Shofwan, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (t.tt: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), Buku II, edisi revisi, hlm. 162-163.

Bagian yang diperoleh oleh ahli waris pengganti adalah tidak melebihi bagian yang digantikan dan orang yang sederajat dengannya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak H. Ach Nabbani, S.H., M.H ketika diwawancarai di ruang hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.²⁸ Misalnya bagian ahli waris yang digantikan atau yang sederajat dengannya adalah seperempat dari harta. Maka bagian yang akan diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian seperempat tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 185 ayat (2) KHI yaitu "*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*"²⁹

Dalam perkembangan zaman, permasalahan mengenai waris tidak akan pernah bertemu dengan kata batasan karena berkaitan dengan harta yang sejatinya tidak seorang pun manusia normal yang tidak memedulikan harta kekayaan. Nafsu manusia akan kemewahan dan kesenangan yang bersifat duniawi akan semakin terpancar ketika bertemu dengan harta kekayaan yang melimpah. Maka tak jarang antar keluarga sering terjadi percekocokan hingga berujung pada permusuhan dikarenakan memperebutkan suatu harta. Inilah alasan konkret mengapa permasalahan waris sering terjadi dan tidak memihak pada kalangan apapun. Dari golongan *elite* hingga pada yang miskin papah, yang tua dan yang pemuda serta masih kanak-kanak bahkan antara orang tua dan anak, problema waris selalu mewarnai perjalanan kehidupannya.

Problema waris yang saat ini sedang diteliti dan dianalisa adalah berkenaan dengan waris dalam tatanan hukum kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fakta lapangan serta ijtihad hakim yang nantinya akan melahirkan sebuah putusan (yurisprudensi). Mengambil permasalahan gugatan waris yang diajukan pada Pengadilan Agama Banyuwangi adalah suatu pelajaran besar dan berharga bagi Peneliti dalam penguasaan hukum kewarisan khususnya sistem hukum kewarisan Islam.

Ahli waris pengganti yang menjadi topik utama dalam pemecahan perkara nomor 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi menuai kontroversi antara hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam implementasinya. Hal ini disimpulkan dari pengamatan secara *dlahir* terhadap teks keduanya. Di dalam hukum kewarisan Islam, anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung (keponakan) termasuk pada bagian '*ashabah bi al-nafsi* dan anak perempuannya dikategorikan pada '*ashabah ma'a al-ghair* yang bagiannya merupakan sisa dari harta yang telah dibagikan pada *ashhabu al-furudl*. Dalam penjelasan lainnya, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung dapat dikategorikan sebagai *dzawil arhaam* yang akan mendapatkan bagian harta ketika *ashhabu al-furudl* dan '*ashabah* tidak ada. Sedangkan dalam KHI, ahli waris pengganti akan mendapatkan bagian harta walaupun ada ahli waris lain yang termasuk dalam *ashhabu al-furudl* dan '*ashabah* dengan bagian tidak melebihi bagian yang diganti dan sederajat dengannya. Padahal, di dalam pemahaman secara plural dari kedua sumber hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama ini terdapat satu titik

²⁸ Ach. Nabbani, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

²⁹ Lihat Pasal 185 KHI dalam Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), edisi pertama, hlm. 159.

temu yang menggilas habis ketidak samaan diantara keduanya. Titik tersebut adalah *al-mawaali* dalam potongan ayat Surah An-Nisa' ayat 33.

Profesor Hazairin menyatakan bahwa ketidak berdayaan perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki karena sebagai kelompok *dzawil arham* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan *fitrah* yang Allah tanamkan dalam sanubari manusia serta menciderai hukum kewarisan Islam. Ketidakadilan yang akan muncul dalam kasus semacam ini tidak mungkin berasal dari hukum Allah Yang Maha Adil. Oleh karena itu, Hazairin menawarkan teori yang lebih tuntas dan komperhensif untuk memasukkan ahli waris *dzawil arham* sebagai bagian dari ahli waris yang sama-sama berhak mendapatkan harta waris dengan ketentuan mereka memungkinkan untuk dijadikan sebagai ahli waris yaitu melalui teori *al-mawaali* atau yang disebut dengan ahli waris pengganti. Lafadz *al-mawaali* dalam potongan ayat 33 Surah An-Nisa' adalah rahmat Allah yang besar bagi ummat manusia. Jika tidak ada rahmat tersebut, maka dengan dasar hukum yang mana yang dapat disalurkan dari al-Qur'an untuk menegakkan hak kewarisan bagi selain *aqrabun* yang tidak disebut dalam ayat-ayat waris yang tercantum dalam al-Qur'an yang suci. Profesor Hazairin menegaskan bahwa selama ahli waris pengganti garis lurus ke bawah masih ada seperti cucu, maka ahli waris pengganti jalur menyamping seperti keponakan (anak dari saudara Pewaris) tidak akan mendapatkan apapun dari harta waris. Hal ini merupakan alasan ahli waris pengganti jalur menyamping bisa mendapatkan harta waris.

Profesor Hazairin sebagai pakar hukum Islam di eranya yang hingga kini sebagian dari pendapatnya masih dengan nyaman digunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan kepastian hukum telah menjadi obat bagi sakit berkepanjangan. Pasaunya, teori ahli waris pengganti yang dinyatakan olehnya adalah solusi untuk menuntaskan permasalahan ahli waris yang tidak sama pembagiannya dalam hak memperoleh waris.

Dapat disimpulkan, Hazairin mengikis sistem kewarisan patrilineal dan mengubahnya menjadi sistem kewarisan bilateral yang memandang sama antara hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan harta waris terlepas dari perbandingan bagian yang telah ditentukan Allah Yang Maha Adil dalam firmanNya (perbandingan 2:1 sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 11).. Penyamaan hak menerima waris tersebut juga dijelaskan dalam temuan peneliti di lapangan berupa dokumentasi yaitu buku pedoman hakim. Bilateral yang dimaksudkan adalah salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas *ijbari*, individual, bilateral dan kewarisan karena kematian. Bilateral juga merupakan salah satu prinsip yang diberlakukan dalam sistem kewarisan Islam KHI.

Dalam pelaksanaannya, ahli waris pengganti merupakan orang yang menggantikan ahli waris sebenarnya untuk mendapatkan bagian dari harta waris. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 KHI ayat (1). Dan bagian yang diperolehnya seperti yang tertuang dalam ayat (2) nya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya dan yang digantikannya. Artinya, apabila ahli waris sesungguhnya mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan dan ahli waris yang sederajat dengannya memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta maka ahli waris

pengganti bisa mewarisi dan mendapatkan harta waris tidak melebihi dari bagian mereka.

Tidak semua anggota keluarga dapat menjadi ahli waris pengganti walaupun konsep ini telah dibenarkan dan dilaksanakan menyesuaikan dengan Pasal 185 KHI yang menjadi pijakan hukum (*legal standing*) di Pengadilan Agama Banyuwangi dan beberapa Pengadilan Agama lainnya. Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa kelompok ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:

- (1) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
- (2) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
- (3) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian ayah, masing-masing berbagi sama.
- (4) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian ayah, masing-masing berbagi sama.
- (5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian ayah jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
- (6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian ayah jika tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.³⁰

Ahli waris pengganti tidak hanya berada dalam jalur vertikal yang meliputi jalur ke atas seperti ayah menggantikan anak atau kakek menggantikan ayah dan seterusnya serta jalur ke bawah meliputi anak atau cucu menggantikan ayah dan seterusnya melainkan juga pada jalur horizontal (menyamping) seperti keponakan laki-laki ataupun perempuan (keturunan dari saudara sekandung, seayah ataupun seibu), paman dan bibi beserta keturunannya dapat menggantikan bagian ayah (saudara ayah atau ibu).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik atau implementasi pembagian harta kepada ahli waris pengganti menyamping di Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dibenarkan karena relevan dengan ayat 33 Surah An-Nisa', Pasal 185 KHI dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama walaupun dalam 2 (dua) kali kesempatan RAKERNAS MA-RI dinyatakan kelompok ahli waris pengganti yang bukan garis lurus ke atas dan ke bawah agar di revisi. RAKERNAS MA-RI memang dapat dijadikan pedoman atau pijakan hukum yang bersifat pelengkap atau penguat bagi seorang hakim dalam menyelesaikan perkara. Akan tetapi dalam dua kali RAKERNAS MA-RI yang diselenggarakan pada tahun 2010 dan 2011 belum menjadi hukum positif dan tidak normatif sehingga dasar hukum disebut rancu, kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas. Dengan makna lain, implementasi Pasal 185 KHI di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak bertentangan dengan harapan dan petunjuk dari induk peradilan Indonesia yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia serta sesuai dengan hukum Islam.

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (t.t: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), Buku II, edisi revisi, hlm. 162-163.

1. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 2659/Pdt.G/2016/ PA.Bwi

a. Sumber Hukum Waris Islam

Ilmu waris bersumber dari teks-teks al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Hal ini juga sama dengan shalat, zakat, muamalah, dan *hudud* yang wajib diterapkan, yang tidak boleh diubah sampai kapanpun. Warisan merupakan syariat Allah yang Maha Bijaksana dan Terpuji, untuk menjaga kemaslahatan individu maupun publik. Selama pemikiran manusia masih baik, maka akan terasa bahwa syari'at Allah lebih baik dan bermanfaat untuk mereka.³¹

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dan pedoman yang pertama dan utama. Di dalamnya terdapat beberapa aturan, perintah, larangan, ancaman dan lainnya yang relevan terhadap kehidupan manusia. Mengenai hukum kewarisan Islam, Al-Qur'an pun juga berperan di dalamnya membahas mengenai waris. Mayoritas tercantum dalam Surah An-Nisa'. Dan sebagian kecil termaktub dalam surat lainnya. Berikut adalah dasar hukum tentang kewarisan Islam berdasarkan al-Qur'an:

a) Surah An-Nisa' ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari hartapeninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Surah An-Nisa': 7)³²

b) Surah An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

³¹ Musthafa Dib al-Bughah, dkk, *Fikih Manhaji* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), Jilid 1, hlm. 890.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2011), hlm. 78.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (Surah An-Nisa’: 11)³³

c) Surah An-Nisa’ ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.” (Surah An-Nisa’: 12)³⁴

d) Surah An-Nisa’ ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلذَّيْنِ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ مَا تَوَدُّونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Surah An-Nisa’ ayat 33)³⁵

e) Surah An-Nisa’ ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكِلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

³³ Ibid, hlm. 78.

³⁴ Ibid, hlm. 79.

³⁵ Ibid, hlm. 82.

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Surah An-Nisa': 176)³⁶

2) Hadits Nabi

Dasar hukum yang selanjutnya adalah beberapa Hadits Nabi yang secara langsung mengatur segala hal berkenaan dengan kewarisan, diantara Hadits tersebut ialah:

a) Hadits Nabi dari Ibnu Abbas r.a tentang anjuran untuk membagi harta waris kepada orang yang berhak mendapatkannya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَتَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِفَافُ الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Artinya: "Berikanlah *faraidl* atau harta warisan (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki keturunan dari keturunan laki-laki yang berhak."³⁷

b) Hadits Nabi yang menjelaskan bahwa bagian untuk nenek adalah seperenam dari harta peninggalan.

عَنِ الْمُعِيزَةِ قَالَتْ : أَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ (رواه ابو داود)

Artinya: "Dari sahabat al-Mughirah berkata bahwa Nabi SAW. pernah memberi harta pusaka kepada seorang nenek seperenam." (HR. Abu Dawud)³⁸

c) Hadits Nabi dari 'Umran bin Husein tentang bagian yang diperoleh oleh kakek dari harta peninggalan cucunya.

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ

Artinya: "Umran bin Hushain bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: "bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya." Nabi berkata: "kamu mendapat seperenam."³⁹

d) Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW. bersabda "Seorang Muslim tidak mewarisi non Muslim dan non Muslim tidak mewarisi seorang Muslim."⁴⁰

b. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam

³⁶ Ibid, hlm. 106.

³⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari IV* (Kairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy, t.th.), hlm. 181.

³⁸ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), Juz II, hlm. 107.

³⁹ Abu Isa al-Tirmiziy, *al-Jam'u al-Shahih IV* (Cairo: Musthafa al-Babiy, 1938), hlm. 415.

⁴⁰ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Jordan : Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2008), hlm.

Pemberlakuan hukum sangatlah didasarkan pada kenyataan kehidupan masyarakat luas. Dalam hal kekeluargaan, hukum yang ada dan berlaku dewasa ini disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dari seluruh hukum. Hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.⁴¹

Dalam mewujudkan peranan tersebut diperlukan adanya azas atau prinsip sebagai pijakan. Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam terklarifikasi menjadi empat bagian, yaitu:

1) Prinsip *Ijbari*

Yang dimaksud prinsip *ijbari* adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.⁴² Dalam hukum kewarisan Islam, dijalankannya prinsip *ijbari* ini berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris.⁴³

Ditegaskannya prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya Pewaris memiliki hutang lebih besar dari harta yang diwariskannya, maka ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang Pewaris tersebut.⁴⁴ Jadi, *ijbari* bukanlah diorientasikan terhadap konsep paksaan untuk menanggung konsekuensi Pewaris jika ahli waris menerima harta peninggalannya, melainkan dalam prinsip *ijbari* ini terdapat ketentuan Allah mengenai waris mewarisi yang tidak dapat direkonstruksi oleh pihak manapun.

2) Prinsip individual

Yang dimaksud prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris lain.⁴⁵

Dalam prinsip individual, ahli waris diberikan ruang bebas untuk menggunakan harta warisan tersebut tanpa adanya keraguan dan keresahan bahwa akan ada intervensi dari ahli waris lainnya. Prinsip ini lebih melindungi secara spesifik mengenai esensi dari kepemilikan harta warisan itu sendiri setelah harta dibagikan menurut ketentuannya.

3) Prinsip bilateral

Prinsip bilateral merupakan salah satu prinsip dalam hukum kewarisan Islam. Dengan adanya prinsip bilateral ini menunjukkan bahwa dalam konsep waris mewarisi tidak adanya pengunggulan salah satu pihak dari laki-laki ataupun

⁴¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1959), Cet. III, hlm. 11.

⁴² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 18.

⁴³ Ibid, hlm. 18.

⁴⁴ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 2-3.

⁴⁵ Ibid, hlm. 4.

perempuan. Artinya, laki-laki ataupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni kerabat dari laki-laki dan kerabat dari perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukanlah menjadi penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁴⁶ Namun, terlepas dari keberhakan mewarisi ataupun diwarisi, bagian-bagian yang telah mutlak ditentukan oleh Allah tidak termasuk dalam prinsip ini. Sebab yang menjadi pembahasan dalam prinsip bilateral adalah adanya kesamaan menerima waris atau mewarisi bagi semua pihak baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini dapat ditemukan secara nyata dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.

4) Prinsip kewarisan hanya karena kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan dapat dilakukan apabila pemilik harta meninggal dunia. Dengan demikian, tidak akan terjadi pembagian warisan sepanjang Pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak termasuk kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdato/BW) disebut sebagai kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan berdasarkan pada wasiat yang dibuat pada saat Pewaris masih hidup.⁴⁷

Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) dan putusan hakim yang tidak berkekuatan hukum tetap (belum *in-kracht*). Sebelum putusan tersebut ditetapkan dan dilaksanakan, hakim mempertimbangkan beberapa hal untuk membuat sebuah putusan dalam suatu perkara.

Cara pertimbangan hakim adalah bersifat *kasuistik*. Artinya melihat dan memandang dari fakta-fakta yang terungkap yang dikompromikan dengan pedoman yang telah ada sehingga terciptalah keadilan di dalamnya. Pertimbangan hakim dengan *kasuistik* ini diperlukan ijtihad hakim. Terkadang hasilnya seakan-akan tidak seirama dengan hukum Islam. Telah diketahui bahwa kejadian dan problema yang terjadi sejak zaman nabi Muhammad SAW. sampai masa *tabi'i at-tabi'in* akan sangat berbeda dengan problema yang terjadi pada masa kekinian. Sehingga, hukum yang diadopsi dari para imam mujtahid tidak mampu menjamah persoalan manusia yang semakin kompleks.⁴⁸ Selain dari mengkompromikan kedua hal tersebut (yuridis dan fakta lapangan), hakim juga dapat mempertimbangkan dengan pedoman dan petunjuk lainnya seperti SEMA, RAKERNAS, keterangan saksi dan alat bukti yang dapat memberikan jalan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara dengan patut. Sehingga dengan adanya tindakan ini hakim tidak serta merta hanya menjadi corong undang-undang melainkan dapat melahirkan kesejahteraan bagi ummat manusia berdasarkan asas keadilan. Ijtihad hakim berdasarkan kasus yang terjadi (*kasuistik*) disebut sebagai ijtihad terapan.

Berikut adalah ungkapan Bapak Drs. H. Moh. Hifni, M.A dalam kesempatan wawancaranya:

⁴⁶ Ibid, hlm. 5.

⁴⁷ Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam*, hlm. 18.

⁴⁸ Suhaili, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

"Begini, seorang hakim ataupun majelis hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara tentu melihat prosedur yang ada dan melalui beberapa pertimbangan. Yang pertama, menggunakan yuridis, seperti hukum Islam dan hukum positif yang menjadi pedoman utama di Pengadilan Agama. Setelah yuridis digunakan, maka hakim perlu mempertimbangkannya dengan fakta atau keadaan riil dari perkara yang ditanganinya. Sehingga hakim tidak serta merta hanya menjadi corong undang-undang melainkan dapat melahirkan kesejahteraan bagi ummat manusia berdasarkan asas keadilan. Ijtihad hakim berdasarkan kasus yang ada (*kasuistik*) disebut ijtihad terapan. Selain dari dua hal tersebut, hakim juga dapat mempertimbangkan pedoman dan petunjuk lainnya seperti SEMA, Rakernas MA-RI, keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang dapat memberikan jalan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara dengan patut."⁴⁹

Hukum Islam mengambil peran yang dominan dalam proses penyelesaian perkara dalam yurisprudensi di Pengadilan Agama di Indonesia. Hukum Islam adalah pedoman yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukum pada saat proses penyelesaian perkara. Tentang penentuan ahli waris pengganti dan bagian yang didapatkan dalam Putusan Nomor: 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi, majelis hakim yang berperan menggunakan *faraidl* yang secara hukum Islam telah ditentukan dalam al-Qur'an.

Berdasarkan hukum Islam klasik (kewarisan murni), ahli waris pengganti tidak dikenal baik. Karena sejatinya para imam mujtahid besar tidak menjelaskannya dalam interpretasi hukum terhadap ayat waris dalam al-Qur'an. Akan tetapi, dalam ijtihad majelis hakim yang menangani perkara waris yang dimaksud, terdapat ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan konsep ahli waris pengganti dalam KHI. Seluruhnya tergantung pada kearifan majelis hakim dalam mempertimbangkannya khusus terhadap bagian yang didapatkan oleh ahli waris pengganti. Ayat tersebut adalah ayat 180 Surah Al-Baqarah dan Surah An-Nisa' ayat 8.⁵⁰

Selanjutnya, dalam perkara nomor 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi juga disebutkan dalam putusannya bahwa terdapat pihak yang berstatus sebagai anak adopsi dan mendapatkan bagian dari harta peninggalan yang disebut dengan *wasiat wajibah*. Makna dari *wasiat wajibah* adalah pemberian kepada keluarga, kerabat atau bahkan orang lain yang tidak memiliki tali kekerabatan yang memiliki hubungan dekat dengan mayyit (Pewaris) ketika masih hidup. "Nah, kalau *Wasiat wajibah* itu dek maksudnya adalah pemberian kepada keluarga, kerabat atau bahkan orang yang tidak memiliki tali kekerabatan yang memiliki hubungan dekat dengan Pewaris."⁵¹

Bapak Drs. H. Fathur Rohman, Ms., M.H., M.HES membenarkannya dan menambahkan bahwa *wasiat wajibah* adalah wujud perhatian terhadap keluarga yang bukan *ashabul furudl*. Dalam KHI, *wasiat wajibah* dibahas dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI. Seseorang dapat memperoleh *wasiat wajibah* ini dengan ketentuan melalui gugatan di pengadilan apabila terdapat pihak yang menganggap

⁴⁹ Moh. Hifni, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

⁵⁰ Fathur Rohman, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

⁵¹ Ach. Nabbani, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

memiliki hak tersebut.⁵² Menurut Ibu Wiwiek Setyowati, S.H seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkara waris yang diteliti ini mengatakan bahwa bagian dari *wasiat wajibah* tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta dan yang berhak mendapatkannya adalah orang tua angkat terhadap harta anak angkatnya dan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.

"*Wasiat wajibah* diberikan kepada anak angkat. Ya untuk bagiannya mbak, tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta. Namanya juga wasiat, seharusnya memang berada di bawah bagian ahli waris *furudl*. Sama halnya seperti bagian ahli waris pengganti yang tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dan ahli waris yang digantikannya."⁵³

Dalam sebuah wawancara, Bapak H. Yusup, S.H menyempurnakannya dengan pernyataannya bahwa kerabat yang berbeda agama juga bisa mendapatkan *wasiat wajibah*. Mengenai pemberian ini, bukan berarti hakim sebagai penegak hukum menyalahi aturan dalam Hadits Rasulullah yang *haq*. Memang, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa non-muslim tidak mendapatkan harta waris karena terhibab oleh kemurtadannya. Akan tetapi, sebagaimana di awal pembahasan bahwa seorang hakim tidak serta merta hanya menjadi corong undang-undang melainkan harus mampu menciptakan elemen keadilan diantara umat manusia. Salah satu caranya adalah kompromi (penggabungan) antara hukum Islam, yuridis dan fakta yang berada di lapangan. Tidak semua non-muslim dapat memperoleh *wasiat wajibah* karena perlu adanya telaah lebih lanjut mengenai hubungan kedekatan antara non-muslim dengan Pewaris. Seorang non-muslim yang telah berjuang bersama dengan Pewaris ketika masih hidup, mengayomi dan mengasuh Pewaris berhak mendapatkan harta waris dengan alasan bahwa hakim sebagai manusia juga akan tergerak hatinya untuk berperi kemanusiaan apabila dihadapkan dengan peristiwa seseorang yang telah membantu kesulitan orang lain (terlepas apakah dia muslim atau tidak muslim) berhak mendapatkan suatu imbalan dari jerih payahnya. Sebaliknya, kerabat non-muslim yang tidak pernah hidup bersama Pewaris serta tidak membantu menyelesaikan kesulitan yang dialami Pewaris tidak akan memperoleh harta waris satu rupiah pun dari harta waris sebab terhibab oleh kemurtadannya.

"Ada dua orang yang mendapatkan *wasiat wajibah*, dek. Pertama adalah anak adopsi. Dan yang kedua adalah keluarga beda agama. Tentang non muslim, bukan berarti hakim yang sedang menangani perkara ini menyalahi aturan yang *haq* (al-Hadits) yang menyatakan *la yaritsul muslimul kafira* itu. Menurut hukum Islam, kerabat non muslim tidak mendapatkan harta waris karena terhibab oleh kemurtadannya. Hal ini hakim perlu mempertimbangkan dengan fakta dan hukum yang hidup di masyarakat serta mengkompromikan keduanya. Seperti kerabat non muslim mendapatkan harta warisan karena tergerak dari hati nurani untuk mengamalkan peri kemanusiaan dan keadilan. Barang kali, semasa pewaris hidup yang mengayomi dan mengasuh pewaris adalah dia atau mereka yang keluar dari agama Islam."⁵⁴

⁵² Fathur Rohman, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

⁵³ Wiwiek Setyowati, Advokat, *Wawancara*, Banyuwangi

⁵⁴ Yusup, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Bapak H. Suhaili, S.H., M.H dalam suatu kesempatan wawancara dengannya.

"Anak adopsi adalah salah satu kelompok yang mendapatkan bagian *wasiat wajibah*. Dan bagiannya harus tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan. Selain itu, berdasarkan pendapat hakim agung MA-RI, keluarga non muslim juga bisa mendapatkan *wasiat wajibah* selama memenuhi syarat seperti dalam hal pengasuhan Pewaris, dan sebagainya. Adanya kebolehan non muslim mendapatkan bagian -walaupun hanya *wasiat wajibah*- padahal dalam sumber hukum Islam yaitu al-Hadits tidak dibolehkan adalah berdasarkan ijtihad hakim yang tertuang dalam yurisprudensi (putusan hakim)."⁵⁵

Selain itu, terdapat suatu amar putusan yang menyatakan bahwa terdapat ahli waris yang mendapatkan 2 bagian dalam proses pembagian harta waris karena dia memiliki dua status dalam keberhakannya memperoleh harta waris. Posisi pertama adalah sebagai anak perempuan dari saudara perempuan sekandung (keponakan perempuan). Dan dalam posisi yang lain sebagai anak adopsi dari Pewaris. Berdasarkan konsep *al-mawaali* yang dicetuskan oleh Profesor Hazairin jelas dibenarkan untuk mengambil bagian dari harta waris karena dia adalah ahli waris pengganti dari ibunya. Mengenai pemberian *wasiat wajibah* kepadanya didasarkan pada Pasal 209 KHI.⁵⁶ Hal ini juga perlu dianalisa lebih intensif karena terdapat potensi untuk menciptakan ketidakadilan bahkan memperluas kesenjangan diantara anggota keluarga. Secara *dlahir* jelas terlihat sebagai suatu diskriminasi terhadap anggota keluarga lainnya bahkan bagi mereka (anggota keluarga lain) yang diputuskan tidak mendapatkan apapun dalam gugatan waris tersebut.

Sebagaimana hakikat dari agamanya yang paripurna, hukum Islam juga telah mengatur dengan sangat baik terhadap aktivitas yang dilakukan manusia. Segala hal yang diatur di dalamnya sangat relevan dengan kehidupan manusia yang memiliki tujuan untuk hidup bahagia. Hukum Islam tidak akan menentang aktivitas manusia yang baik dan tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal yang bersifat menyakiti. Itulah hukum Allah yang *haq*. Tidak ada hukum yang lebih adil dari hukum Allah. Dan Islam telah mengajarkan semuanya melalui al-Qur'an yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Aktivitas manusia yang dilakukan bermacam-macam salah satunya adalah *mu'amalah* yang merupakan induk dari hukum kewarisan. Mengambil petikan pembahasan sebelumnya bahwa waris adalah salah satu hal yang berkenaan dengan kehidupan manusia yang hingga kini masih menuai masalah. Problema dalam waris terus ada seiring berjalannya waktu. Permasalahan tersebut terkadang ada pada penentuan ahli waris. Adakalanya juga terletak pada bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris.

Berkaitan dengan perkara waris yang ditangani oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi telah mengungkapkan bahwa terdapat kelompok yang mendapatkan bagian harta waris walaupun tidak termasuk *ashhabu al-furudl*. Kelompok tersebut adalah ahli waris

⁵⁵ Suhaili, Hakim, *Wawancara*, Banyuwangi

⁵⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2659/Pdt. G/2016/PA.Bwi, hlm.

pengganti. Dalam hukum Islam klasik, konsep ahli waris pengganti tidak dijelaskan secara nyata. Karena yang termasuk ahli waris hanyalah tiga golongan, yaitu *ashhabu al-furudl*, *'ashabah* dan *dzawil arhaam*.

Apabila menelaah lebih mendalam mengenai lafadz *al-mawaalid* dalam ayat 33 Surah An-Nisa', maka akan terlihat bahwa Islam juga mengambil peran dalam penentuan ahli waris pengganti sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 185 KHI. Mengingat bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan wajah baru dalam hukum untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai pedoman hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama serta salah satu pasalnya termasuk hukum kewarisan yang diambil dari beberapa kitab klasik dan pendapat ulama' kontemporer. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah usulan Kiai atau Ulama' berdasarkan konsensus atau kesepakatan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa *al-mawaali* yang tercantum dalam ayat 33 Surah An-Nisa' merupakan pijakan hukum bahwa ahli waris pengganti dalam kekerabatan (tidak memandang apakah jalur vertikal ataupun horizontal) dibenarkan dalam Islam. Inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi.

Dalam sebuah hadits Nabi dijelaskan bahwa kaki seorang hakim berpijak pada dua tempat yakni surga dan neraka. Apabila adil, maka ia akan masuk ke surga berdasarkan ijtihadnya. Sebaliknya, ketika perilakunya tidak mencerminkan suatu keadilan, maka ia akan diseret ke dalam api neraka karena perilakunya yang menyimpang dari kode etik sesungguhnya. Tentang putusan nomor 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi, majelis hakim yang menanganinya telah berada dalam jalur yang benar menurut kode etik hakim peradilan agama dan perilaku hakim dalam Islam karena menjunjung tinggi asas keadilan masyarakat.

Dalam salah satu putusnya disebutkan bahwa ahli waris yang mendapat bagian diklarifikasikan menjadi 2 golongan. Yang pertama merupakan ahli waris pengganti yang berasal dari anak saudara perempuan (keponakan). Sedangkan yang kedua adalah anak adopsi yang memperoleh bagian *wasiat wajibah*. Dan terdapat kelompok dari Penggugat yang tidak termasuk dalam ahli waris sehingga mereka tidak mendapatkan bagian harta waris. Menurut hukum Islam, bagiannya adalah sebagai *dzawil arhaam* (mendapatkan bagian karena *ashhabu al-furudl* dan *'ashabah* tidak ada). Karena putusan hakim tersebut merupakan manifestasi dari adanya prospek keadilan berdasarkan kenyataan di lingkungan masyarakat walaupun hukum kewarisan Islam tidak menyebutkan secara nyata adanya bagian ahli waris pengganti dan *wasiat wajibah*, maka putusan hakim demikian dianggap wajar. Hakim memutuskan perkara didasarkan pada sumber Islam dan fakta lapangan dengan menggunakan ijtihad terapan (*kasuistik*). Hal ini disebabkan karena hukum Islam yang bergerak dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman dapat ditegakkan tanpa mengurangi hakikatnya sedikitpun.

Berkaitan dengan bagian yang diperoleh oleh ahli waris baik sebagai ahli waris pengganti ataupun kelompok yang mendapatkan *wasiat wajibah*, hukum Islam juga mengambil peran dalam menyikapinya. Disebutkan dalam putusan bahwa bagian ahli waris pengganti adalah tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengannya dan ahli waris sebenarnya. Hal ini tentu sesuai dengan konsep bagian *dzawil arham* (kelompok dalam ikatan kekerabatan) dalam hukum

kewarisan Islam yang mendapatkan bagian harta waris apabila *ashhabu al-furudl* tidak ada sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II. Dan bagiannya yaitu separuh dari harta atau tidak melebihi darinya. Hanya saja yang perlu mendapatkan perhatian untuk dianalisa lebih menjauh adalah terdapat seorang kerabat yang mendapatkan dua bagian dalam pembagian waris tersebut. Bagian pertama ia dapatkan sebagai ahli waris pengganti karena berstatus keponakan dari mayyit (Pewaris) sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 4 dan 5 dalam konvensi pada salinan putusan nomor 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi. Dan bagian lainnya ia peroleh dari keadaannya sebagai anak adopsi (mendapatkan *wasiat wajibah*) walaupun pengangkatannya didasarkan pada adat setempat (tidak ada pernyataan jelas seperti akta adopsi anak yang digunakan sebagai *legal standing*). Hal ini juga tertera pada diktum nomor 3 dan 4 rekonvensi dalam salinan putusan nomor 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi.

Menurut peneliti, putusan hakim tentang bagian di atas dapat dibenarkan karena hakim memberikan bagian harta sesuai dengan porsinya. Porsi bagian ahli waris pengganti atau bisa disebut seperti *dzawil arham* sebagaimana manifestasi dari konsep *al-mawaali* dan porsi bagian wasiat wajibah sebagaimana konsep pembagian warisan dalam KHI. Akan tetapi, berdasarkan asas keadilan yang selalu dijunjung tinggi sebagai perilaku hakim yang harus diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari khususnya dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, putusan tersebut dianggap mengganjal dan belum mencapai pada implementasi keadilan. Pasalnya, seseorang yang telah mendapatkan bagian harta waris agar tidak diberikan lagi bagian yang lain atau seluruh bagian tersebut diberikan kepadanya dengan menyatakan bahwa agar berbagi secara suka rela (menggunakan konsep *an taraadlin*) dengan kerabat yang tidak mendapatkan warisan di dalamnya. Dengan adanya bagian demikian, hukum Islam dapat terealisasi dengan baik melalui Pasal 185 KHI dan asas keadilan bagi masyarakat pun tercapai. Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berdasarkan pedoman yuridis melainkan memperhatikan fakta lapangan dan prospek keadilan masyarakat secara menyeluruh. Hakim sebagai penegak keadilan diharapkan mampu menciptakan iklim kesejahteraan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

C. Simpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai bahwa Implementasi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris pengganti adalah memberikan bagian harta peninggalan kepada ahli waris yang masih ada (hidup) yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pewaris. Ahli waris pengganti merupakan orang yang mendapatkan harta peninggalan menggantikan ahli waris sebenarnya karena lebih dahulu meninggal daripada Pewaris. Konsep ahli waris pengganti tidak hanya pada jalur ke atas dan ke bawah, melainkan juga dapat dilaksanakan pada jalur menyamping. Seperti anak dari saudara perempuan (keponakan mayyit) yang mendapatkan bagian menggantikan orang tuanya. Dan bagian dari ahli waris pengganti adalah tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengannya dan yang digantikan.

Sedangkan Putusan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi yang memberikan bagian kepada anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan (keponakan) dapat dibenarkan berdasarkan hukum Islam. Karena ahli waris pengganti direlevankan dengan lafadz *al-mawaali* pada potongan ayat 33 Surah An-Nisa'. Akan tetapi, adanya bagian *wasiat wajibah* yang diberikan kepada salah satu ahli waris pengganti perlu dipertimbangkan. Karena ijtihad hakim yang dituangkan dalam putusan sebagai yurisprudensi adalah bersifat terapan artinya kasuistik, maka hakim perlu juga memperhatikan keadilan. Sebaiknya, ahli waris pengganti yang berstatus anak adopsi diberikan salah satu bagiannya saja. Sedangkan bagian yang lainnya diberikan kepada kerabat lain berdasarkan kesepakatan secara suka rela bukan pada kelompok ahli waris yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bekasi Timur: Akademika Pressindo, 2015)
- Abu Dawud, Imam, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), Juz II.
- Athoillah, M, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)* (Bandung: Yrama Widya, 2016).
- Budiono, A. Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Bughah (al), Musthafa Dib, dkk, *Fikih Manhaji* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), Jilid 1.
- Bukhari (al), Imam, *Shahih al-Bukhari* (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008).
- Bukhari (al), *Shahih al-Bukhari IV* (Kairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy, t.th.).
- Hajjaj (al), Muslim bin, *al-Jami'u al-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz.IV.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1959), Cet.III
- Isa al-Tirmiziy, Abu *al-Jam'u al-Shahih IV* (Cairo: Musthafa al-Babiy, 1938)
- Maulana, Muhammad Ichsan, *Pintar Fiqh Waris* (t.tt: Al-Aziziyah Press, 2014).
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Republik Indonesia, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2011).
- RI, Mahkamah Agung, *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (t.tt: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), Buku II, edisi revisi.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi,
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 1984)
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984).